

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PROSES PENINDAKAN
TERHADAP PELAKU PERJUDIAN TOGEL (*Toto Gelap*)**

(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Pancur Batu)

SKRIPSI

OLEH

WATA RICHARD SEMBIRING

NPM: 168400055



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PROSES PENINDAKAN
TERHADAP PELAKU PERJUDIAN TOGEL (*Toto Gelap*)**

(Studi Kasus di Kepolisian Polsek Pancur Batu)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)8/2/21

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PROSES
PENINDAKAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN
TOGEL (*Toto Gelap*) (Studi Kasus Di Kepolisian
Sektor Pancur Batu)

Nama : WATA RICHARD SEMBIRING

NPM : 168400055

Bidang : ILMU HUKUM KEPIDAAN



Pembimbing I

Pembimbing II

Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum

Riswan Munthe, SH., MH

DIKETAHUI



DEKAN FAKULTAS HUKUM

(DR. Rizkan Zulyadi, SH., MH)

Tanggal Lulus : 31 Agustus 2020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WATA RICHARD SEMBIRING
NPM : 168400055
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul Upaya Kepolisian Dalam Proses Penindakan Terhadap Pelaku Perjudian Togel (*Toto Gelap*) (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Pancur Batu) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 01 Desember 2020



Wata Richard Sembiring

NPM: 168400055

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 01 Desember 2020



Wata Richard Sembiring

NPM: 168400055

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PROSES PENINDAKAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN TOGEL (*Toto Gelap*) (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Pancur Batu)

OLEH

WATA RICHARD SEMBIRING
NPM: 168400055

Hukum Pidana

Kejahatan perjudian diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Judi togel (*toto gelap*) merupakan judi yang banyak dijumpai, judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel (*toto gelap*) merupakan judi yang banyak dijumpai, Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus ribu atau dua kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan. Berkaitan dengan hal itu dalam penelitian ini penulis menemukan Permasalahan tentang peran Kepolisian Polsek Pancur batu dalam proses penindakan terhadap pelaku perjudian togel, hambatan yang dihadapi dalam proses penindakan terhadap pelaku perjudian togel di wilayah tugas Polsek Pancur batu. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui peran kepolisian Polsek Pancur batu dalam pelaku tindak pidana perjudian togel, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Polsek Pancur Batu dalam penindakan terhadap perjudian togel di wilayah Polsek Pancur Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif yaitu menggunakan inventarisasi hukum positif dan sistim pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak Kepolisian Polsek Pancur Batu, dan penelitian kepustakaan. Adapun peran Kepolisian Polsek Pancur batu dalam proses penindakan perjudian togel adalah dengan sarana *penal* dan *non penal* dalam sistim tersebut terdapat tindakan *prefentif*, *represif* dan *rehabilitatif*, kemudian hambatan yang dihadapi dalam penindakan terhadap pelaku perjudian togel di wilayah Polsek Pancur Batu adalah para pelaku judi togel menggunakan sarana teknologi *handphone* sehingga susah untuk di deteksi, tempat tukang tulis perjudian togel yang selalu berpindah-pindah, masyarakat tidak mau melapor jika menemukan perjudian togel, tidak adanya polisi *ciber* untuk melacak dan menemukan bukti transaksi yang dilakukan melalui media teknologi dan internet.

Kata Kunci: Kepolisian, Penindakan, Perjudian Togel

Abstract

***POLICY EFFORTS IN ACTION PROCESS TO TOGEL
AGRICULTURAL PLAYERS
(Studin Case in Pancur Batu Sector Police)***

By

Wata Ricard Sembiring

NPM: 168400055

Criminal Law

Gambling crimes are clearly regulated in the Criminal Code Article 303 and Article 303 bis KUHP as well as in Law Number 7 of 1974 concerning Gambling Control. Lottery gambling (dark toto) is a gamble that is often found, this gambling is done by guessing two or more numbers. The principle of gambling in general is the same, which is to get a profit if you win the bet. The more money or goods at stake, the price will be the greater the money earned. Lottery gambling (dark toto) is a common gamble. This gambling is done by guessing two or more numbers. If the guess is correct, the buyer gets a prize of several hundred thousand or twice the amount staked. In this regard, in this study the authors found problems regarding the role of the Pancur Batu Police in the process of prosecution of lottery gambling actors, the obstacles faced in the prosecution process of lottery gambling actors in the Pancur batu police area. The purpose of this research was to determine the role of the Pancur Batu Police in the perpetrators of the crime of lottery gambling, to find out the obstacles faced by the Pancur Batu Police in prosecution of lottery gambling in the Pancur Batu Police area. The method used in this study is a normative juridical method, namely using a positive law inventory and data collection systems carried out by interviews with the Pancur Batu Police, and library research. As for the role of the Pancur Batu Police in the process of prosecuting lottery gambling, the penal and non-penal means in the system are preventive, repressive and rehabilitative actions, then the obstacles faced in prosecution of lottery gambling perpetrators in the Pancur Batu Police area are the lottery gambling perpetrators using mobile phone technology facilities so that it is difficult to detect, always moving around, people do not want to report if they find gambling, there is no cyber police to track and find evidence of transactions made through technological media and the internet.

Keywords: Police, Enforcement, Togel Gambling

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “Upaya Kepolisian Dalam Proses Penindakan Terhadap Pelaku Perjudian Togel (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Pancur Batu)”

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir SH., M.Hum Wakil Dekan bagian Akademik
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan

5. Ibu Ari Kartika SH., MH Selaku Ketua Program Studi Kepidanaan
6. Bapak Muazzul, SH., MH Selaku Ketua di Kepanitiaan Skripsi Penulis
7. Ibu Windi Sry Wahyuni, SH., MH Selaku Sekretaris di Kepanitiaan Skripsi Penulis
8. Ibu Angreni Atmei Lubis, SH., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I
9. Bapak Riswan Munthe, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II
10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Serta Semua Unsur Staf Administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua, ayahanda tersayang Peristiwa Sembiring dan Ibunda tercinta Julita br Ginting yang sampai saat ini masih memberikan motivasi, dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Tidak ketinggalan pula ucapan terimakasih penulis kepada abang Kelmy Sembiring dan Benny Sembiring yang sering membantu keluh kesah penulis. serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk “16 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2020
Penulis

Wata Richard Sembiring

NPM: 168400055

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang..... 1
- B. Rumusan Masalah..... 10
- C. Tujuan Penelitian..... 10
- D. Manfaat Penelitian..... 11
- E. Hipotesis..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13

- A. Tinjauan tentang Kepolisian..... 13
 - 1. Pengertian Kepolisian..... 13
 - 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian..... 17
 - a. Tugas Kepolisian..... 17
 - b. Wewenang Kepolisian..... 19
 - c. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum..... 20
- B. Tinjauan Umum tentang Perjudian Togel..... 25
 - 1. Sejarah Perjudian..... 25
 - 2. Pengertian Perjudian..... 27
 - 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian..... 29
 - 4. Pengertian Judi Togel..... 34
- C. Landasan Yuridis..... 35
 - 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..... 35
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..... 38
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian..... 41

BAB III METODE PENELITIAN..... 43

- A. Waktu dan Tempat Penelitian..... 43
 - 1. Waktu Penelitian..... 43
 - 2. Tempat Penelitian..... 43
- B. Metodologi Penelitian..... 44
 - 1. Jenis Penelitian..... 44
 - 2. Sifat Penelitian..... 44
 - 3. Sumber penelitian..... 44

4. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudian togel	46
2. Kasus perjudian togel yang ditangani Polsek Pancur batu	48
B. Pembahasan	49
1. Upaya Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam Penindakan tindak Pidana Perjudian Togel.....	49
2. Hambatan-hambatan dalam Penindakan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Polsek Pancur Batu.....	54
3. Akibat Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Perjudian Togel.....	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akses negatifnya lebih besar dari pada akses positifnya.¹

Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BAB II huruf C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan,

¹ Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.²

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu, seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.³

² *Ibid.*

³ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 181.

Kejahatan perjudian ini diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 dari undang-undang tersebut “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Aturan hukum ini jelas menyatakan Indonesia sebagai Negara yang tidak melegalkan perjudian. Perjudian sesungguhnya juga bukan merupakan suatu masalah sosial yang baru di Indonesia. Dalam sejarah kita, bentuk-bentuk perjudian telah lama dikenal bahkan sebelum jaman kerajaan-kerajaan dan terus berkembang sampai kurun waktu pasca kemerdekaan hingga sekarang. Jadi, bisa dikatakan bahwa judi ini telah menjadi budaya yang dibawa dari generasi ke generasi. Namun seiring dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi pun terus berkembang pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat memberikan pengaruh terhadap pola kehidupan masyarakat, dengan berbagai macam bentuk perubahan mulai dari cara berpakaian sampai kepada tren gaya hidup, seperti yang dikemukakan Talcott Parsons “Penemuan di bidang Teknologi merupakan penggerak perubahan sosial sebab penemuan yang demikian itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berantai sifatnya”.⁴

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli

⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif. Jakarta, 1998.hal. 246.

mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dajalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana *online* dengan mengirimnya lewat *M-Banking*. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern⁵ Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.⁶

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)” Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.⁷

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang dikenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia

⁵ Putri Ayu Trisnawati Dkk, *Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB),” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), (2015), hlm. 2

⁶ Marcy Marlando, “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*,” DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96

⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut diatur oleh serangkaian norma-norma.⁸

Norma adalah kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar atau patokan yang diterima secara *en bloc* atau utuh oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan. Norma bersifat positif, yaitu sifatnya mengharuskan dan menekan. Mulai dari norma-norma yang ringan lunak, memperbolehkan, sampai penggunaan sedikit paksaan. Sebaliknya norma juga bisa bersifat negatif, yaitu melarang sama sekali. Bisa juga berupa larangan-larangan dengan sanksi keras, hukuman atau tindak pengasingan⁹

Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, salah satu bidang hukum itu adalah hukum pidana. Di Indonesia terlihat adanya beberapa perbedaan sistem hukum, saat ini ada hukum yang berlaku secara formal serta ada hukum adat dan hukum Islam.¹⁰

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012 hal.1

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1981 hlm. 14-15

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* CV Pustaka Setia, Bandung 2014 hlm. 97

cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan tindak pidana yang lain di masyarakat. Berbagai model perjudian yang ada seperti: Togel (*Toto Gelap*), Dadu, Lotre, Remi, Poker, Kiu-kiu, dan lain-lain kelihatannya semakin marak di masyarakat. Pengaruh permainan ini dapat menimbulkan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya karena orang sering melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras, dan pelacuran.

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang

keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.¹¹

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi online. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia sepak bola, liga indonesia, bahkan liga antar kampung, tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

¹¹Anton Tabah *Op Cit.* hal.182

Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial¹²

Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Ada beberapa wacana untuk mengatasi, antara lain melokalisasi judi (biasanya selalu menyebut contoh Malaysia dengan Genting Highland-nya), sebagian yang lain dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing daerah. Ada juga keluhan bahwa penegak hukum kurang antusias memberantas judi di beberapa daerah. Hal itu biasanya dibumbui kecurigaan adanya kepentingan dari bisnis judi yang menguntungkan. Sebagian menyebut bahwa penegak hukum tidak bisa bertindak jika permainan judi itu mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

Tindak pidana perjudian adalah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut

¹² Saparinah Sadli Dkk, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1998 hlm. 148

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.¹³

Hakekatnya perjudian merupakan masalah sosial yang buruk. Kemenangan yang dihasilkan dari perjudian tidak akan bertahan lama justru akan berakibat pada rusaknya karakter individu pelaku perjudian sekaligus dapat berdampak pada kehidupan sosial ekonominya. Akses lebih lanjut antara lain sebagai berikut: Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak pidana korupsi, energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek, badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang, tidakimbang, pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu, pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi, anak, isteri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan, hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta, mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil, orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal untuk berjudi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan Kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman, ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya, diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kurangnya iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda tindak asusila.¹⁴

Dari uraian latar belakang di atas penulis akan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu: UPAYA KEPOLISIAN DALAM PROSES PENINDAKAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN TOGEL (*TOTO GELAP*) (Studin Kasus di Kepolisian Sektor Pancur Batu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penindakan tindak pidana perjudian togel?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Pancur Batu terhadap penindakan tindak pidana perjudian togel
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel

¹⁴ Kartini Kartono *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 hal. 83-84.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis yaitu, sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti tentang peranan Kepolisian dalam penindakan tindak pidana perjudian togel
2. Manfaat Secara Praktis yaitu, diharapkan dapat meberikan masukan dan referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani masalah-masalah tindak pidana perjudian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

E. Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric dengan data.¹⁵

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian Sektor Pancur Batu terhadap penindakan tindak pidana perjudian yaitu dengan upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* dan upaya *Represif*. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitaif, kualitatif dan R&D)* Alfabeta Bandung 2015 hal.96

2. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Kepolisian Sektor Pancur Batu adalah masyarakat tertutup memberikan informasi, Adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu, Pelaku melarikan diri.
3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel adalah diancam pidana penjara selama sepuluh tahun berdasarkan Pasal 303 kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut, (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala halihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri¹⁷

Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tak mungkin dipisahkan. Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya Polisi (*Politeia, Yonani kuno*)¹⁸ Boleh saja suatu Negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidaka

¹⁶ Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

¹⁸ Jendral Polisi (Purnawirawan) Utomo, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal Jakarta 1995 hal. 82

ada satu Negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu Negara.

Teori ini diperkuat dengan sejarah berdirinya negara-negara di dunia berdirinya negara Palestina misalnya, yang kemudian disusul dengan pembentukan angkatan kepolisian Palestina adalah fakta kesejarahan yang tidak bisa dipungkiri. Demikian pula POLRI di Indonesia yang merupakan birokrasi tertua yang dibentuk oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, hanya dua hari setelah Republik Indonesia ini diproklamakan dan sehari setelah UUD 1945 disepakati.

Kata “polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu: yang artinya warga kota Athena. Lalu pengertiannya berkembang menjadi warga negara kota Athena dan kemudian berkembang lagi menjadi kota-kota yang merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut juga *Polis*. Maka *Politeia* atau Polis adalah semua usaha dan kegiatan negara, termasuk kegiatan keagamaan¹⁹

Kemudian dari kata *Politeia* itu muncul kata-kata baru seperti “politik” yang dimaksudkan sebagai tata cara mengatur pemerintahan, kata “polisi” yang mengatur penegakan peraturan, kata “*policy*” atau kebijakan, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “polisi” adalah:

- a. Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya):

¹⁹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 5

- b. Anggota Badan Pemerintahan (Pegawai Negara) yang bertugas menjaga keamanan.²⁰

Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa (berlawanan dengan demokrasi) Seperti *gestapo* di zaman Hilter (jerman) Polisi zaman penjajahan Belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (Polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya: “*Satya Haprabu*” Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat²¹

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara.

Dengan kata lain, polisi adalah alat Negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegaka hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam menjalankan fungsinya tersebut, polisi harus memperhatikan penegakan HAM, hukum dan keadilan.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 886

²¹ Anton tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, 2002, Jakarta, hal.17

Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat TRIBRATA serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.²²

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.

²² Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 12

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.²³

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi Polisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas *preventif*. Oleh karenanya, harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat serta kebutuhan mereka dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut Polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

2. Tugas dan wewenag Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Pada prinsipnya tugas-tugas Kepolisian secara universal adalah sama yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakan hukum dan memelihara tata tertib.

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah “untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

²³Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal 17

kepada masyarakat” Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undang.²⁴

Menurut Rahardjo Sadjipto, pembagian tugas pokok Kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian²⁵

b. Wewenang Kepolisian

Mengenai Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

Secara umum Kepolisian berwenang:

²⁴ *Ibid.* hal.20

²⁵ Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hal.27

1. Menerima laporan atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil setik jaridan identitas lainya dan memotret seseorang ;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi.²⁶

3. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Dalam sistem Peradilan Pidana kepolisian dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat, Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu di wujudkan dalam realitas nyata, *eksistensi* hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu di implementasikan atau tidak²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 menjadi pegangan bagi Polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Tugas dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang diperinci dalam KUHAP Pasal 5 yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya Tindak Pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 7

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang Tindak Pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.²⁸

Proses penyidikan kepolisian negara republik indonesia, mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Rangkaian kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh penyidik dalam

²⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 116

proses penyidikan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP pasal 1(2) adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan;
2. Penggeledahan;
3. Penyitaan;
4. Penahanan;
5. Penyerahan berkas perkara ke kejaksaan.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).²⁹

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.³⁰

²⁹ Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 *Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas Hukum Acara Pidana karna sudah diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem Peradilan Pidana.

Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Polri sebagai bagian dari aparat penegak hukum mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta tegaknya supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas Kepolisian sebagai aparat Penegak hukum dalam melaksanakan tugas, Kepolisian dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat akan keamanan dalam lingkungan, dengan menegakkan wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat akan keamanan, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum yang bersifat adil dalam penegakannya. Citra moral yang terkandung

³⁰ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, di atur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002.

B. Tinjauan Umum tentang Perjudian *Togel*

1. Sejarah perjudian

Perjudian adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dimana pelaksanaannya melibatkan orang dari berbagai usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan juga status. Kebiasaan ini dilakukan karena berbagai faktor, seperti melakukan judi karena masalah faktor kultural. Judi lahir di tengah-tengah masyarakat karena dianggap sebagai suatu permainan untuk mempertahankan budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat, seperti misalnya kebiasaan sabung ayam. Juga judi telah ada sebagai tradisi dari para leluhur nenek moyang mereka.

Menurut catatan sejarah perjudian sudah ada sejak abad 1500 sebelum masehi pada kerajaan-kerajaan di Tiongkok dan Mesir. Banyak ditemukan benda-benda bersejarah berupa peralatan perjudian seperti dadu yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di daerah thebes dan di dalam prasasti bentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di meja yang antik. Permainan judi juga lahir dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, dimana sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya terhadap hasil dari permainan judi tersebut judi dianggap sebagai pekerjaan tetap yang bisa mendatangkan keuntungan didalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari

Dan juga judi lahir dari sekedar hobi. Mereka memandang judi hanya untuk pemuasan hidupnya semata-mata. Perjudian sendiri merupakan penyakit masyarakat dan pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Efektifitas upaya-upaya untuk merintang berseminya perjudian agaknya masih lemah apabila dibandingkan dengan merasuknya nilai dan norma yang mendukung perjudian pada sebagian warga masyarakat saat itu. Setiap hari sejumlah masyarakat dikota, pinggiran kota sampai ke pelosok-pelosok desa mempertaruhkan nasib diujung malam ketika angka-angka diumumkan. Kode-kode tentang angka yang akan keluar dimuat secara tersamar pada beberapa surat kabar, dapat ditanyakan pada orang-orang tertentu mulai dari dukun yang dianggap “sakti” sampai kepada para penderita *schizophrenia* dan *psikoda* yang berkeliaran di jalan. Jumlah anggota profesi penebak angka-angka membengkak secara menyolok dan para Bandar meraih untung yang diberikan mereka secara sukarela tanpa mendapat risiko hukuman. Tak sedikit diantara para pecandu yang kemudian menderita kerugian moril maupun materi mengalami gangguan-gangguan jiwa yang sulit dipulihkan beberapa diantaranya menghabiskan harta benda yang dapat dijual untuk menebus kekalahan sementara yang lain tenggelam dalam kerusakan psiko-sosial berkepanjangan.

2. Pengertian Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “judi” adalah “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”.³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah:

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
- b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail defenisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi:

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 479.

³² *Ibid.* hal 480

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”³³

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
2. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain *bridge* atau domino.³⁴

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga

³³ Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

³⁴ Adami Charzawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.³⁵

Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua Negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing-masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

Pasal 303 KUHP disebutkan:

³⁵ *Ibid.* hlm.167

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
 - 1e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - 2e. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;
 - 3e. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
3. Yang disebut main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.³⁶

Yang menjadi obyek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (*hazardspel*) Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Efata Publisng, 2014

secara rinci. Menurut R. Soesilo, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan-permainan yang mempertaruhkan segala sesuatu yang bernilai dan kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.³⁷

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1):

1. Butir 1e ada (2) macam kejahatan;
2. Butir 2e ada dua (2) macam kejahatan; dan
3. Butir 3e ada satu (1) macam kejahatan.³⁸

Kejahatan pertama, di muat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang melarang orang yang dengan tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ini terdiri dari unsur-unsur yaitu:

Unsur-unsur objektif:

- a. perbuatannya:
 1. menawarkan kesempatan
 2. meberikan kesempatan
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin:
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian

³⁷ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 222.

³⁸ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 158

Unsur-unsur subjektif:

- a. Dengan sengaja.³⁹

Kejahatan kedua, di muat dalam butir 1e yaitu: „melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu permainan perjudian“:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur-unsur subjektif

- c. Dengan sengaja

Kejahatan ketiga terdapat dalam butir 2e, yaitu “melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”. Dengan demikian, unsur-unsurnya adalah:

- a. Perbuatannya
 1. Menwarkan kesempatan;
 2. Memberi kesempatan;
- b. Objek: kepada khalayak umum;
- c. Untuk bermain judi tanpa izin

Unsur subjektif:

- d. Dengan sengaja⁴⁰

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid.* hal.160

Kejahatan keempat, juga terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) butir 2 e adalah “melarang dengan sengaja turut serta dalam menjalankan perusahaan perjudian tanpa izin” Unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur objektif

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek dalam perusahaan perjudian tanpa izin

Unsur subjektif:

- c. Dengan sengaja

Kejahatan terakhir adalah kejahatan kelima terdapat dalam butir 3 e yaitu “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikan sebagai mata pencaharian” Unsur-unsurnya yaitu:

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam permainan tanpa izin
- c. Sebagai mata pencaharian.⁴¹

Konsep mengenai perjudian menurut KUHP berbeda dengan konsep menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang kuat dipengaruhi oleh norma-norma agama, dimana perjudian itu dilarang dalam segala bentuknya, walaupun ada atau tidak ada izin dari penguasa yang berwenang. Konsep perjudian menurut KUHP ini adalah konsep orang Belanda bukan konsep bangsa Indonesia asli yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia

⁴¹ *Ibid.* hal. 165

4 Pengertian Judi Togel

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata totogelap yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah Permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara *online* maupun *offline*. Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga pada era 80-an dikenal dengan istilah SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiring dengan banyaknya protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih dilarang⁴²

a. Cara-cara dalam permainan togel, yaitu:

1. Menghitung angka keluar Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh pemain togel, padahal dalam matematika betapun angka undian itu tidak akan pernah bisa diprediksi.
2. Tebak langsung Selain dengan menghitung, togel juga biasanya ditebak langsung oleh para pemainnya pada saat membeli kupon.
3. Memanfaatkan mimpi Para pemain togel ini pun juga sering bermain diluar akal, mimpi saja dibuat seakan kenyataan padahal mimpi hanyalah bunga tidur yang tak bermakna.

b. Jenis-jenis permainan judi togel di Indonesia, yakni:

⁴² Yulio Caesar Putra YL skripsi: *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindakan Pidana Perjudian Togel* FH Universitas Lampung 2017 hlm. 24-25

1. Togel *offline* Togel

Offline adalah togel yang pengecernya menjual secara langsung kepada target pasarnya, hal ini hampir merata disetiap kampung, dusun, desa, kabupaten, kecamatan dan provinsi yang ada di Indonesia, togel *offline* ini menggunakan kupon sebagai bukti transaksi.

2. Togel *online*

Togel online ini menggunakan media internet untuk membeli nomor dengan mentrasfer uang ke rekening bandar togel, angka yang keluar juga dilihat melalui internet. Togel jenis ini tidak terlalu merata diseluruh wilayah indonesia, karena keterbatasan penggunaan teknologi internet yang mendukungnya.⁴³

C. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih

⁴³ *Ibid.* hlm. 26

ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden."

Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura, Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: "Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh

wilayah Republik Indonesia.” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan KUHP dengan pembuatan Rancangan KUHP, Rancangan tersebut antara lain:

1. Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968.
2. Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1971.
3. Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang tahun 1981.
4. Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yan diketuai oleh Prof. Soedarto.
5. Konsep RKUHP tahun 1982/1983.
6. Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan.
7. Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempurnaan tim sampai 27 April 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987.

8. Konsep RKUHP tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro.⁴⁴

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto *Rastra Sewakotama*, yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Sejak tanggal 1 November 2019, jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Pol. Idham Azis

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasaty sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan

masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsadan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.⁴⁵

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun ekses negatifnya lebih besar

⁴⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

daripada akses positifnya. Apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 BAB II huruf C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh menelantarkan usaha dalam bidang spiritual, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan.⁴⁶

Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya akses-akses negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.⁴⁷

⁴⁶ Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

⁴⁷ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember sampai dengan Maret 2020, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2020											
		Mei			Juni			Juli			Agustus		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan		■										
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■
6	Meja Hijau												■

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian resot Pancur batu Jalan Jamin Ginting, Namo Riam, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis juridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Data-data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.


3. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Kepolisian resot Pancur Batu
- c. Wawancara dengan Pihak Kepolisian Resot Pancur Batu

⁴⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 hal. 135

4. Analisa Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Peran Kepolisian Sektor Pancur Batu dalam penindakan tindak pidana perjudian togel

Usaha penanggulangan yang bersifat preventif, yakni dengan melakukan pengawasan secara ketat tentang tindak pidana perjudian di wilayah tugas Polsek Pancur Batu. Usaha ini dilakukan dengan melakukan patroli secara rutin setiap minggunya, Melakukan himbauan kepada masyarakat agar menghindari kejahatan perjudian, misalnya melalui khotbah-khotbah dengan bantuan para tokoh agama dan ulama setempat, Mengaktifkan kembali siskamling di masyarakat, dalam hal ini masyarakat juga bekerjasama dengan aparat Kepolisian. Usaha ini dilakukan untuk menghilangkan niat dan kesempatan

Melakukan kerjasama dengan masyarakat maupun tokoh agama agar sama-sama memberantas perjudian, melakukan pemantauan kepada para bekas pelaku tindak pidana perjudian, misalnya wajib lapor dalam jangka waktu tertentu terhadap mantan pelaku perjudian. Usaha Penanggulangan Yang Bersifat *Rehabilitatif*, yaitu: Melakukan pembinaan-pembinaan kepada para penjudi yang tertangkap agar tidak mengulangi perbuatannya. Usaha Penanggulangan Yang Bersifat *Represif*, yaitu Melakukan geropyokan/operasi penangkapan terhadap para pelaku.

2. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian togel di wilayah Kepolisian Sektor Pancur Batu

Masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya pembekingan dari oknum-oknum tertentu, pelaku melarikan diri adanya bocoran operasi sebelum dilakukannya razia atau penggerebekan adanya pembekingan oleh oknum-oknum tertentu, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian.

3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel

Pasal 303 bis KUHP menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut, (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah; “Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

B. Saran

1. Berkaitan dengan peran kepolisian Polsek Pancur Batu dalam hal upaya penindakan terhadap pelaku perjudian *online* untuk tetap konsisten dalam

penegakan terhadap tindak pidana perjudian dengan tindakan-tindakan *preventif, Represif, Rehabilitatif*

2. Berkaitan dengan hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana perjudian togel pihak kepolisian Polsek Pancur Batu untuk terus meningkatkan peranan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah tugas Polsek Pancur Batu untuk terus meminimalisir tindak pidana perjudian secara keseluruhan.
3. Sebagai negara yang dihuni oleh umat yang beragama maka tentunya perjudian jelas-jelas diharamkan hukumnya oleh setiap agama. Oleh sebab itu, selain dapat merusak keimanan seseorang dalam pengertian hukum empiris. Pastinya para pelaku juga dapat dijerat hukum dengan pasal mengenai perjudian yang hukuman dan dendanya tentu tidak main-main. Dengan mengetahui hal ini, maka diharapkan kita dapat menghindarinya agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, A. (1998). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Metode: yarsif.
- Arief, S. S. (1998). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumi.
- Ashofa, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rineke Cipta.
- Azisah, A. S. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Charzawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Chazawi, A. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Effendi, K. d. (2011). *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Hartini, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, K. (1981). *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial*. Metode: Raja Grafindo Persadad.
- Lamintang, P. L. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sianar Grafika.
- Praja, J. S. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Prastyo, T. (2012). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publising.

- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: PT. Laksbang Presindo.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tabah, A. (1991). *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Tabah, A. (2002). *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: PT. Sumber Sewu.
- Togat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Utomo, J. P. (1995). *merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal.
- Utomo, W. H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Peratutran perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian